



**PUSAT ANALISA KEBIJAKAN
HUKUM DAN EKONOMI**

*CENTER FOR ECONOMIC
ANALYSIS OF LAW AND POLICY*

PETA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

(KLASTER KEMUDAHAN BERUSAHA – BAB VI)

Oleh:

Tim Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi

**Jakarta
2021**



PETA OMNIBUS CIPTA KERJA

KLASTER CIPTA KERJA

**PENINGKATAN EKOSISTEM
INVESTASI DAN KEGIATAN
BERUSAHA**

KETENAGAKERJAAN

**KEMUDAHAN,
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN
KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**

KEMUDAHAN BERUSAHA

**DUKUNGAN RISET DAN
INOVASI**

PENGADAAN TANAH

KAWASAN EKONOMI

**INVESTASI PEMERINTAH
PUSAT DAN KEMUDAHAN
PROYEK STRATEGIS
NASIONAL**

**PELAKSANAAN
ADMINISTRASI
PEMERINTAH UNTUK
MENDUKUNG CIPTA KERJA**

KEMUDAHAN BERUSAHA

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

UU DALAM KLASTER

PERATURAN PELAKSANA

1. DEFINISI
2. PERIZINAN
3. PERMOHONAN PATEN
4. PENDAFTARAN MEREK
5. PENDIRIAN BADAN HUKUM
6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
7. SANKSI ADMINISTRATIF
8. SANKSI PIDANA
9. PENEGAKAN HUKUM (M&E)
10. KETENTUAN PIDANA
11. PENETAPAN PAJAK

1. UU NO. 6/2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
2. UU NO. 13/2016 TENTANG PATEN
3. UU NO. 20/2016 TENTANG MEREK
4. UU NO. 40/2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
5. STAATSBLAAD TAHUN 1926 NOMOR 226 JO. STAATSBAD TAHUN 1940 NOMOR 450 TENTANG UNDANG-UNDANG GANGGUAN (*HINDERORDONANTIE*)
6. UU NO. 36/2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UU NO. 7/1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
7. UU NO. 42/2009 TENTNAG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NO. 8/1983 TENTNAG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
8. UU NO. 16/2009 TENTANG PENETAPAN PERPU NO./2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UU 6.1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UU NO. 62/2009
9. UU NO. 28/2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

10. UU NO 8/1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
11. UU NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
12. UU NO. 7/2016 TENTANG PERLINDUNDAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM
13. UU NO. 3/1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
14. UU NO. 6/2014 TENTANG DESA
15. UU NO. 5/1999 TENTANG LARANGAN PRAKTERK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PASAL

BARU = 19
 PERUBAHAN = 51
 HAPUS = 4
 MENCABUT 2 UNDANG-UNDANG

1. RPP TERKAIT KEIMIGRASIAN
2. RPP TERKAIT UMKM
3. RPP TERKAIT PERSEROAN TERBATAS
4. RPP TERKAIT PERPAJAKAN KHUSUSNYA PNB
5. PERMENKEU TERKAIT PAJAK PENGHASILAN
6. PERMENKEU TERKAIT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENJUALAN BARANG MEWAH
7. PERMENKEU TERKAIT PERPAJAKAN
8. RPP TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
9. RPP TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM
10. RPP TERKAIT DESA

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

Omnibus Law Cluster Mapping					
A	Klaster dan BAB	Kemudahan Berusaha BAB VI			
B	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian			
		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten			
		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek			
		Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas			
		Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)			
		Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan			
		Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah			
		Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2009			
		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai			
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan			
		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam			
		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan			
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa			
		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
C	Daftar Topik	1. Definisi	6. Tugas dan Tanggung Jawab	10. Monitoring dan Evaluasi	
		2. Perizinan	6. Sanksi Administratif	11. Penetapan Pajak	
		3. Proses Permohonan Paten	7. Sanksi Pidana		
		4. Proses Pendaftaran Merek	8. Penegakan Hukum		
		5. Proses Pendirian Badan Hukum	9. Penyidikan		
D	Jumlah Pasal / Peraturan	Baru/Tambahan	19 Pasal		
		Perubahan	51 Pasal		
		Hapus	4 Pasal		
		Dicabut	2 Undang-Undang		

Pemetaan Per Pasal						
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Definisi	Pasal 106	Undang-Undang 6/2011 tentang Keimigrasian	Pasal 1 angka 14	Perubahan redaksional, dengan menambahkan (,);	
				Pasal 1 angka 18	Penyederhanaan proses pemberian visa oleh pejabat berwenang baik secara manual maupun elektronik	
				Pasal 1 angka 21	Penyederhanaan proses pemberian izin tinggal oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik	
				Pasal 1 angka 30	Menghilangkan kata "proses"	
	Perizinan			Pasal 38	Menambahkan tujuan "prainvestasi" kedalam ketentuan terkait visa kunjungan	
				Pasal 39	Menjadi (2) ayat; Pada ayat (1) huruf a menambahkan"rumah kedua" terkait visa tinggal terbatas kepada Orang Asing; Pada ayat (2) menambahkan ketentuan lanjut yang diatur kedalam Peraturan Pemerintah	Diatur dalam PP turunan
				Pasal 40	Pada ayat (2) mengubah ketentuan Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri disederhanakan menjadi Pejabat Imigrasi; Pada ayat (3) menambahkan ketentuan yang mengacu kepada ayat (1) dengan memberikan kewenangan pemberian visa di Perwakilan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia dan/atau Pejabat	
				Pasal 46	Menambahkan (1) ayat baru sehingga pasal 46 mempunyai (4) ayat yang mengacu pada ayat (2) dimana Izin Tinggal terbatas yang didapat melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, maka tidak perlu lagi mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas	
				Pasal 54	Pada ayat (1) huruf a menambahkan ketentuan "rumah kedua"; menambahkan (1) ayat sehingga pasal 54 mempunyai (4) ayat yang mengatur ketentuan terkait Izin Tinggal diatur kedalam Peraturan Pemerintah	Diatur dalam PP turunan
				Pasal 63	Menambahkan 3 ketentuan pada ayat (4) sehingga dalam ayat (4) dijabarkan lagi 3 ketentuan a,b dan c terkait ketentuan penjaminan tidak berlaku bagi orang asing; menambah ayat baru yaitu ayat (6) dengan ketentuan Pelaku Usaha asing yang menanamkan modal di Indonesia tidak harus mempunyai penjamin, melainkan harus	
				Pasal 71	Menambahkan ayat (2) terkait pemenuhan kewajiban keimigrasian sesuai ayat (1) diatur kedalam Peraturan Pemerintah	Diatur dalam PP turunan
	Definisi	Pasal 107	Undang-Undang 13/2016 tentang Paten	Pasal 3	Menambahkan ketentuan pada ayat (2) "memiliki kegunaan praktis" terkait paten sederhana; Menambahkan ayat baru yaitu ayat (3) terkait pengembangan produk yang dimaksud dalam ayat (2) yang meliputi: a. produk sederhana; b. proses sederhana; atau	
				Pasal 20	Pada ayat (1) mewajibkan Paten wajib dilaksanakan di Indonesia; mengubah ketentuan ayat (2) terkait pelaksanaan Paten	
	Proses Permohonan Paten			Pasal 82	Mengubah ketentuan ayat (1) huruf a terkait lisensi menjadi Paten tidak dilaksanakan di Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 20 dalam jangka waktu 36 bulan setelah diberikan paten	
				Pasal 122	Mengubah ketentuan pada ayat (2) terkait pemeriksaan substantif dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya	
				Pasal 123	Mengubah ayat (1) yang mempercepat proses pengumuman permohonan paten sederhana menjadi 14 hari sejak tanggal penerimaan permohonan yang sebelumnya 7 hari terhitung 3 bulan setelah penerimaan permohonan; Mengubah ayat (2) yang mempercepat proses pengumuman (1) dilaksanakan selama 14 hari	
				Pasal 124	Mengubah ayat (1) yang mempercepat keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan paten sederhana paling lama 6 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana yang sebelumnya pengumuman paling lama 12 bulan	

Definisi	Pasal 108	Undang-Undang 20/2016 tentang Merek	Pasal 20	Menambahkan butir baru yaitu butir g terkait merek tidak dapat didaftar apabila mengandung bentuk yang bersifat fungsional	
Proses Pendaftaran Merek			Pasal 23	Penyederhanaan proses pendaftaran merek dalam hal jangka waktu permohonan, proses pemeriksaan terkait jangka waktu keberatan, pemeriksaan substansif dan menghapus ketentuan terkait tenaga ahli (pihak ketiga) pemeriksa dalam hal pemeriksaan merek	
			Pasal 25	Menghapus ayat (3) terkait sertifikat yang sudah terbit tidak diambil oleh pemilik dalam jangka waktu 18 bulan maka merek terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan	
Definisi	Pasal 109	Undang-Undang 40/2007 tentang Perseroan Terbatas	Pasal 1	angka 1 mengubah definisi Perseroan Terbatas dengan menambahkan ketentuan "... atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil	
Proses Pendirian Badan Hukum			Pasal 7	Penyederhanaan waktu proses perolehas status badan hukum; Memperbaiki sistematika ayat (5) dan (6) tanpa mengubah isi; Mengubah ayat (7) dengan menambahkan 3 ketentuan yaitu b. Badan Usaha Milik Daerah c. Badan Usaha Milik Desa d. Perseroan yang mengelola bursa efek, ... sama dengan ketentuan huruf b uu 40/2007 e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil; Menambahkan ayat baru yaitu ayat (8) terkait Usaha Mikro dan Kecil sesuai ayat (7) huruf e diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil	Diatur dalam PUU terkait Usaha Mikro dan Kecil
			Pasal 32	Mengubah ketentuan terkait Modal Dasar Perseroan yang sebelumnya paling sedikit 50 juta menjadi ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan	Diatur dalam PP turunan
			Pasal 153	Mengubah ketentuan biaya Perseroan sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak	
			Pasal 153A	Mengatur tentang kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 orang dan dilampirkan dengan Surat Pernyataan dari Pendiri	Diatur dalam PP turunan
			Pasal 153B	Mengatur terkait Surat Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.	Diatur dalam PP turunan
			Pasal 153C	Mengatur terkait apabila ada Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.	Diatur dalam PP turunan
			Struktur Organisasi	Pasal 153D	Mengatur terkait Tugas dan Fungsi Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Pasal 153E				Mengatur terkait Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan dan hanya boleh mendirikan 1 perusahaan dalam 1 tahun	
Pasal 153F				Mengatur terkait Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.	Diatur dalam PP turunan
Definisi			Pasal 153G	Mengatur terkait pembubaran Perseroan Usaha Mikro dan Kecil	
			Pasal 153H	Mengatur terkait perubahan status Perseroan Usaha Mikro dan Kecil apabila sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Diatur dalam PP turunan
			Pasal 153I	Mengatur terkait Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum.	Diatur dalam PUU terkait PNPB
Tugas dan Tanggung Jawab			Pasal 153J	Mengatur terkait tugas dan tanggung jawab Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perkaitan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.	

	Pasal 110	Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 Jo. Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (<i>Hinderordnantie</i>)	Dicabut	Dicabut dan tidak berlaku lagi	
Definisi	Pasal 111	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	Pasal 2	Mengatur terkait ketentuan yang termasuk dalam Subjek Pajak dalam Negeri	
				Menagatur terkait ketentuan yang termasuk dalam Subjek Pajak Luar Negeri	
			Pasal 4	Menyisipkan ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat yang dikecualikan bagi Warga Negara Asing yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri dalam hal pengenaan pajak penghasilan byang dikecualikan	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
			Pasal 26	Menambahkan beberapa ketentuan pada ayat (3) huruf f terkait dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, Badan Dalam Negeri, Deviden yang berasal dari Luar Negeri, Deviden yang berasal dari luar	
Definisi				Menambahkan ayat baru pada Pasal ini menjadi sebagai berikut: (1b) Tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah.	
			Pasal 1 A	Mengatur terkait ketentuan penyerahan Barang Kena Pajak, dan menghapus ketentuan pada huruf g.	
			Pasal 4A	Mengubah ketentuan pada Ayat (2) huruf a dengan menambahkan ketentuan "barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara" yang sebelumnya hanya mengatur "barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya"	
		Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Pasal 9	Mengubah seluruh ketentuan pada ayat (2a) menjadi: Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan	
				Menghapus ketentuan ayat (4b) terkait Pengusaha Kena Pajak dalam hal tahap belum memproduksi;	
				Mengubah ketentuan pada ayat (6a) yang mengatur terkait jangka waktu masa Pajak dalam hal Pajak Masukan yang dikreditkan;	
				Menghapus ketentuan pada ayat (6b) terkait penentuan waktu, penghitungan dan tata cara pembayaran kembali yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;	
				Menyisipkan pasal baru yaitu ayat (6c-6g) yang mengatur terkait jangka waktu bagi sektor usaha tertentu, ketentuan dalam ayat (6a) berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembubaran usaha, melakukan pencabutan PKP, terkait Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, Pembayaran kembali Pajak Masukan dan sanksi administrasi terkait PKP yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali	
				Menghapus ketentuan pada ayat (8) huruf a, d, e, h,i,j	
				Menyisipkan ayat baru yaitu ayat (9a-9c) yang mengatur terkait besaran pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80%, yang tidak dilaporkan dan penagihan dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak serta pemanjfaatan Barang Kena Pajak;	
				Mengubah ketentuan pada ayat (13) yang mengatur terkait kriteria, penghitungan dan tata cara, penentuan sektor usaha tertentu dan tata cara pengkreditan Pajak Masukan	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
				Mengubah ketentuan terkait keterangan dalam tata cara pemenuhan keterangan dalam Faktur Pajak tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak seluruh ketentuan pada ayat (5) dan menyisipkan ayat baru menjadi sebagai berikut:	
				(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; Menambahkan ayat baru yaitu ayat (5a) yang mengatur terkait PKPPE dalam membuat Faktur Pajak tidak perlu mencantumkan keterangan terkait identitas	

					Mengubah ketentuan pada ayat (1) yang mengatur terkait Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.	
					Menyisipkan ayat baru (1a) yang mengatur terkait Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.	
					Mengubah ketentuan pada ayat (2) terkait Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	
					Menyisipkan ayat baru (2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	
					Menyisipkan ayat baru (2b) terkait besaran Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	
					Mengubah ketentuan pada ayat (3) terkait sanggahan Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya dalam hal telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan	
				Pasal 8	Menyisipkan ayat baru (3a) terkait Pengungkapan ketidak benaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.	
					Menyisipkan ayat baru (4) Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam hal Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak	
					Menyisipkan ayat baru (5) terkait Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	
					Menyisipkan ayat baru (5a) terkait besaran Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% (sepuluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	
					Menyisipkan ayat baru (6) terkait Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.	

Definisi				Mengubah ketentuan ayat (1) dimana Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing- masing jenis pajak paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.	
			Pasal 9	Menyisipkan ayat baru (2a) yang mengatur terkait Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh (2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan (2c) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	
				Mengubah ayat (3) yang mengatur terkait Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.	
				Menyisipkan ayat baru (3a) mengtur terkait Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu dalah hal jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan	
				Mengubah ayat (4) yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran.	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
				Mengubah ketentuan pada ayat (1) yang mengatur bahwa Wajib Pajak dapat memohonkan terkait kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal I7B, Pasal I7C, atau Pasal I7D dikembalikan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.	
				Menyisipkan ayat baru (1a) terkait Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.	
			Pasal 11	Mengubah ketentuan pada ayat (2) terkait Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam , atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.	

			Mengubah ketentuan pada ayat (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	
			Menyisipkan ayat baru (3a) yang mengatur Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.	
			Mengubah ketentuan pada ayat (4) terkait Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
			Mengubah ketentuan pada ayat (1) yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak,	
			Mengubah ketentuan pada ayat (2) terkait Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	
			Menyisipkan ayat baru (2a) yang mengatur terkait Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. dan pada ayat (2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% (lima belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	
		Pasal 13	Mengubah ketentuan pada ayat (3) yang mengatur terkait Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.	
			Menyisipkan ayat baru (3a) yang mengatur penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya.	

					Mengubahketentuan pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak; e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; f. dihapus; g. dihapus; atau h. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal: 1. diterbitkan keputusan; 2. diterima putusan; atau 3. ditemukan data atau informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak.	
					Menyisipkan ayat baru yang mengatur (2) Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak; (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan; (4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib menyetero pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.	
					Menghapus ketentuan pada ayat (5)	

Penetapan Pajak

Pasal 113

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Pasal 14

				Mengubah ketentuan pada ayat (5a) yaitu Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5%(lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi; (5b) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. (5c) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan pada ayat (5b):	
				Mengubah ketentuan pada ayat (6) terkait Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
			Pasal 15	Mengubah ketentuan pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.	
				Menghapus ketentuan pada ayat (4)	
				Mengubah ketentuan pada ayat (5) terkait Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

				Mengubah ketentuan pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima.	
				Mengubah ketentuan pada ayat (1a) terkait pengecualian pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
			Pasal 17 B	Mengubah ketentuan pada ayat (2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. (3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. (4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a): - tidak dilanjutkan dengan penyidikan; - dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau - dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.	

				(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (41) tidak diberi dalam hal pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan: a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); atau b. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan karena dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448. (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (7) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.	
	Penagihan Pajak	Pasal 19	Mengubah ketentuan pada ayat (1) yang mengatur apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.		
			Mengubah ketentuan pada ayat (3) Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dan Wajib Pajak dikenai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.		

				Menyisipkan ayat baru (4) yang mengatur terkait Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	
			Pasal 27 A	Dihapus	
	Penegakan Hukum (keberatan dan Banding)			Menyisipkan ayat baru (1) yang mengatur Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau d. Surat Ketetapan Pajak Nihil. (3) Wajib Pajak diberi imbalan bunga dalam hal permohonan pembetulan, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, atau	
				Meyisipkan ayat baru (4) yang mengatur terkait Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan: a. berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas); dan b. diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (5) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan sebagai dasar penghitungan imbalan bunga adalah tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	

				(7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung: a. sejak tanggal pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan pajak; b. sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan pajak; atau c. sejak tanggal pembayaran Surat Tagihan Pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan Surat Tagihan Pajak. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	
	Sanksi		Pasal 38	Mengubah ketentuan yang mengatur terkait Setiap orang yang karena kealpaannya: a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.	
	Penyidikan		Pasal 44B	Mengubah ketentuan pada ayat (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

	Definisi			Pasal 141	Mengubah seluruh ketentuan terkait Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.	
				Pasal 144	Dihapus	
				BAB VIIA	Menyisipkan bab Di antara Bab VII dan Bab VIII menyisipkan 1 bab sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA Kebijakan Fiskal Nasional Yang Berkaitan Dengan Pajak dan Retribusi	
	Pelaksanaan	Pasal 114	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pasal 156A	megatur ketentuan pada ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Mengatur terkait yang termasuk Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
				Pasal 156B	mengatur ketentuan pada ayat (1) Dalam mendukung kebijakan, kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya. (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional. (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.	
				Pasal 157	Menyisipkan 1 ayat yaitu ayat (5a) mengatur pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.	

	Monitoring dan Evaluasi	Pasal 158	Menyederhanakan dan mengubah sebagian ketentuan yang semula ada 9 ayat menjadi 6 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 hari setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi (2) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dan kepentingan umum serta antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional. (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.	
			(4) Penyampaian rekomendasi perubahan Peraturan Daerah oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Berdasarkan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja. (6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak	
	Sanksi	Pasal 159	Mengubah ketentuan yang mengatur terkait pemberian sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1), (2) dan pasal 158 ayat (5) oleh Daerah dan sanksi diberikan oleh Menteri keuangan	
	Monitoring dan Evaluasi	Pasal 159A	menyisipkan pasal baru yang mengatur terkait evaluasi, pengawasan dan pemberian sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah	Diatur dalam PP turunan

				Pasal 44	Mengubah ketentuan dalam ayat (2) terkait Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Yang sebelumnya keberatan diajukan kepada Pengadilan Negeri	
				Pasal 45	Mengubah ketentuan pada ayat (2) yang sebelumnya mengatur tentang jangka waktu Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut menjadi: Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam waktu 14 hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung	
					Mengubah ketentuan pada ayat (3) terkait tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
					menghapus ketentuan pada ayat (4)	
				Pasal 47	Mengubah ketentuan pada ayat (2) huruf a menjadi Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, dan Pasal 6 serta menghapus kata "dan atau" yang sebelumnya mengatur "penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai pasal 13, pasal 15, pasal 16 dan atau"	
					Mengubah ketentuan pada ayat (2) huruf b dengan menghapus kata "dan atau"	
					Mengubah ketentuan pada ayat (2) huruf c dengan menambahkan ketentuan terkait "perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 dan Pasal 27" yang pada peraturan sebelumnya tidak mengacu pada pasal tersebut	
					Mengubah ketentuan pada ayat (2) huruf d dengan mempertegas ketentuan terkait "perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25" yang sebelumnya tidak menyebutkan Pasal 25	
					Mengubah ketentuan ayat (2) huruf g terkait denda dengan ketentuan paling sedikit Rp. 1.000.000.000 yang sebelumnya serendah-rendahnya 1 miliar dan setinggi-tingginya 25 miliar	
				Pasal 48	menghapus ketentuan pada ayat (1) dan (2) Mengatur menjadi "Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000 atau pidana kurungan paling lama 1 tahun sebagai pengganti denda"	
				Pasal 49	Dihapus	

Notes		Ubah
		Baru
		Hapus
		UU Dicabut



PENGADAAN TANAH

BAB (VIII)

PENGADAAN TANAH

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. DEFINISI
2. PERENCANAAN
3. PERSIAPAN
4. PELAKSANAAN
5. PENGADAAN TANAH
6. GANTI RUGI
7. ALIH FUNGSI LAHAN
8. SANKSI PIDANA
9. MAKSUD DAN TUJUAN
10. PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
11. ANGGRAN
12. STRUKTUR ORGANISASI

1. UU NO. 2/2012
TENTNAG PENGADAAN
TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
2. UU NO. 41/2009
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

BARU = 26
PERUBAHAN = 13
HAPUS = 0

1. RPP TERKAIT
PENGADAAN TANAH
BAGI KEPENTINGAN
UMUM
2. RPP TERKAIT BANK
TANAH

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

